



P U T U S A N

Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Bellu NTT

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
2. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/43-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/49-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2021 tanggal 13 September 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/58/IX/2021 tanggal 23 September 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui kalau yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 a KUHP.

Atau

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua:
putusan.mahkamahagung.go.id
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke- 1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan Sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa barang:

- a) 1 (satu) unit Handpohone jenis Redmi Note 5 warna Rose Gold.
- b) 1 (satu) buah memori card merk Micro SD 2GB SD-C02 G Taiwan.
- c) 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel As Nomor 085 338 358 096.
- d) 1 (satu) buah Cassing pelindung Handphone warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berupa surat:

- a) 1 (satu) lembar foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Serpong Kab. Tangerang Selatan Nomor : tanggal ... Desember 2011 atas nama dengan
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : atas nama dan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Dr. H. Nasruddin. R, M. Pd. tanggal 09 Mei 2017.
- c) 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri dari YON Noreg : KPI/....../2014 tanggal ... Februari 2014 atas nama selaku isteri yang ditunjuk.

- d) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh NRP tanggal 25 Oktober 2020.
- e) 2 (dua) lembar foto (Terdakwa) dan Sdri. (Saksi-2).
- f) 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu Wisma Pelita Mas Jln. Pelita V/2A Ujung Pandang tanggal 22 April 2020.
- g) 3 (tiga) lembar/halaman yang terdiri dari beberapa foto tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa dan Sdri. (Saksi-2).

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang:

- a) 1 (satu) unit Handpohone jenis Redmi Note 5 warna Rose Gold.
- b) 1 (satu) buah memori card merk Micro SD 2GB SD-C02 G Taiwan.
- c) 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel As Nomor 085 338 358 096.
- d) 1 (satu) buah Cassing pelindung Handphone warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Berupa surat:

- a) 1 (satu) lembar foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Serpong Kab. Tangerang Selatan Nomor : ... tanggal ... Desember 2011 atas nama dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: atas nama dan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Dr. H. Nasruddin. R, M. Pd. tanggal 09 Mei 2017.
- c) 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan Isteri dari Yon. .. Noreg : KPI/.../.../2014 tanggal ... Februari 2014 atas nama selaku isteri yang ditunjuk.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani olehNRP tanggal 25 Oktober 2020.
- e) 2 (dua) lembar foto (Terdakwa) dan Sdri. ... (Saksi-2).
- f) 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu Wisma Pelita Mas Jln. Pelita V/2A Ujung Pandang tanggal 22 April 2020.
- g) 3 (tiga) lembar/halaman yang terdiri dari beberapa foto tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa dan Sdri. ... (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/52-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Ban/04/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 16 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 16 Agustus 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama terhadap tidak adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena menurut Oditur Militer sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, kecuali pidananya.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili sendiri dengan amar putusan mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar hukuman Terdakwa diperberat adanya hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan seorang pajurit yang dihadapkan ke Pengadilan Militer untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer harus dipandang secara objektif dan dari berbagai aspek kepentingan baik kepentingan umum, kepentingan hukum dan kepentingan militer.
2. Bahwa oleh karenanya ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer disamping pidana pokok berupa pidana penjara adalah penilaian tentang kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan layak tidaknya jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer, artinya apakah kehadiran Terdakwa disatuan nantinya dalam masyarakat militer setelah selesai menjalani pidananya akan mengguncangkan ketertiban dalam masyarakat militer.
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi keberatan Oditur Militer tersebut baersama-sama pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 16 Agustus 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan Sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke- 1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2010 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara resmi sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Serpong Kab. Tangerang Selatan Nomor : Kesatuan dan Kartu Penunjukan Isteri dari Yon. .. Noreg : KPI/.../.../2014 tanggal ...Februari 2014.
2. Bahwa Terdakwa menikah resmi secara agama dan seijin Kesatuan dengan Saksi-3 (Sdri.) pada tanggal 10 Desember 2008.
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2020, Terdakwa kenal dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 melalui media sosial Facebook, dari perkenalan Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 baik melalui Hp maupun mengirim pesan singkat/WhatsApp dan Saksi-2 sering curhat mengenai rumah tangganya dengan Saksi-1 yang sering cekcok.

4. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk bertemu dan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Top Mode di Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.
5. Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi menuju ke Kab. Gowa dengan mengemudikan mobil jenis Toyota Avanza, selama Terdakwa dan Saksi-2 dalam perjalanan, Terdakwa memeluk, mencium kening dan memegang tangan Saksi-2, kemudian setibanya di pemakaman Covid 19, Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke penjual bakso yang tidak jauh dari pemekaman tersebut untuk makan bakso.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan dan saat dalam perjalanan Terdakwa berhenti lalu memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan namun Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 pindah kursi/jok belakang lalu diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium kening dan mencium bibir serta memeluk Saksi-2 sambil Terdakwa meraba vagina Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat duduk di kursi/jok depan lalu meninggalkan tempat tersebut menuju ke swalayan Top Mode Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, setibanya di depan swalayan Top Mode Saksi-2 turun dari mobil menuju ke tempat parkir mengambil sepeda motornya lalu pulang ke Asrama Yon.
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 berfoto dengan pose Terdakwa mencium pipi Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa dan ketika di warung makan posisi bersebelahan.
8. Bahwa ketika Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatannya, Saksi-1 sedang melaksanakan pendidikan Pendidikan kecabangan di Malang.
9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Saksi-2 selesai melaksanakan Pendidikan, tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wita Saksi-1 melihat galeri di Handpone milik Saksi-2 ada foto mesra Saksi-2 bersama Terdakwa sehingga Saksi-1 menjadi marah lalu mengambil sebilah parang dan ditempelkan ke leher Saksi-2 serta menginjak paha Saksi-2 lalu menyuruh Saksi-2 mengaku kalau Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar karena ketakutan Saksi-2 mengaku berhubungan dengan Terdakwa dengan maksud supaya agar Saksi-1 menceraikan Saksi-2.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 16 Agustus 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 9 (sembilan). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* jika dikaitkan dengan aturan dalam tata kehidupan militer dan kepatutan dilingkungan militer maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat tabu dan dilarang terjadi di lingkungan militer dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri yuniornya yang sedang melaksanakan pendidikan pendidikan Secaba Reg. Pendidikan kecabangan di Malang. Akibat perbuatan tersebut telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2. Oleh karena itu kepada Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu soliditas sesama anggota TNI serta tidak menurunkan moril prajurit yang akan atau sedang meninggalkan keluarganya untuk mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas operasi militer serta agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh prajurit lainnya. Selain itu apabila kepada Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang tegas maka di khawatirkan kehadiran Terdakwa disatuan nantinya dalam masyarakat militer setelah selesai menjalani pidananya akan mengguncangkan ketertiban dalam masyarakat militer itu sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dan mengenai pidana penjaranya dipandang telah cukup bagi Terdakwa untuk merenungi dan menyadari kesalahannya serta untuk memberikan waktu kepada Terdakwa mencari pekerjaan setelah menjalani pidananya. Oleh karena itu pemidanaan dalam putusan tingkat pertama perlu diubah.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sejauh mengenai pemidanaannya perlu untuk diubah.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 6-K/PM.III-17/AD/II/2021 tanggal 8 Maret 2021 perlu di kuatkan untuk selebihnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas miiter, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh **plasa Sulek Sinambela, S.H.** NRP. 2920087290970 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 16 Agustus 2021, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 52-K/PM.III-16/AD/V/2021 tanggal 16 Agustus 2021, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Jumat Tanggal 24 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Kirto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

Esron Sinambela, S. S., S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670